

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Sejarah Singkat PT. BNI Syariah**

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai akhir tahun 1968, dan lebih dikenal sebagai “BNI 46”.

Perjalanan BNI Syariah bermula dari bentuknya Unit Usaha Syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada 29 April 2000 dengan berlandaskan pada Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

*Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin off* pada 2009. Rencana *spin off* terlaksana pada 19 Juni 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah atau Bank”) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 12/41KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang

Perbankan Syariah. Selain itu, prinsip pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin berkembang.

Nasabah BNI Syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan pada nasabah. Sebagai salah satu bentuk peningkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di Jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin. Bangunan BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari ruangan *consume sales*, ruangan prima nasabah, mushola dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang *brunch manager*, ruangan *SME financing*, operasional *manager*, ruangan *costumer service* dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, ruang *general affair*, ruangan *consumer processing*, mushola, dapur dan dua toilet. Selain itu terdapat pula satu buah Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor. Sekarang BNI Syariah Cabang Banjarmasin memiliki dua cabang pembantu yaitu di Sungai Danau dan Batu Licin.

## **2. Visi dan Misi BNI Syariah**

### a. Visi

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja.

### b. Misi

- 1) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan
- 2) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah
- 3) Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor
- 4) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah
- 5) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah

## **3. Budaya Kerja BNI Syariah**

Budaya kerja BNI Syariah adalah sebagai berikut:

### a. Amanah


Menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggungjawab untuk memperoleh hasil yang optimal, profesional dalam menjalankan tugas, memegang teguh komitmen dan bertanggungjawab, jujur, adil dan dapat dipercaya, serta menjadi teladan yang baik bagi lingkungan.

b. Jama'ah

Bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban, bekerjasama secara rasional dan sistematis, saling mengingatkan dengan satuan, bekerjasama dengan dalam kepemimpinan yang efektif.

## Struktur Organisasi dan *Job Description*

Sumber : Dokumen BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin



*Job description* adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu pihak yang berada dalam PT. BNI Syariah KC Banjarmasin yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. *Branch Manager* (BM)

- 1) Memimpin dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *asset* mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI
- 2) Bertanggungjawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai
- 3) Bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif
- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *office channeling* produk BNI Syariah pada kantor cabang konvensional dibawah pengelolaannya

- 5) Memimpin dan bertanggungjawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*Know Your Costumer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku dikantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah

b. *Operational Manager* (OM)

- 1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah dikantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku
- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa kebaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sasaran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah
- 4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dana asisten di unit pelayanan nasabah

c. *Costumer Services Head* (CSH)

- 1) Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo

- 2) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos
- 3) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah
- 4) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit
- 5) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito berjangka

d. *Operational Head (OH)*

- 1) Mengelola administrasi pembiayaan dan portapel pembiayaan
- 2) Memantau proses pemberian pembiayaan
- 3) Melakukan percetakan surat keputusan, pembiayaan SKP
- 4) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP
- 5) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan Terorisme) di kantor cabang

e. *General Affair Head (GAH)*

- 1) Mengelola sistem otomatis di kantor cabang dan di kantor layanan
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 4) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 5) Mengelola laporan kantor cabang syariah

- 6) Berpartisipasi aktif dalam gugusan tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan
- 7) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang
- 8) Mengadministrasikan dan mengkompilasi (menggabungkan) dan catatan absensi dan cuti pegawai
- 9) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran kantor cabang

f. *Sme Financing Head (SFH)*

- 1) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali rahn)
- 2) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif
- 3) Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI Syariah lainnya
- 4) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

g. *Consumer Sales Head (CSH)*

- 1) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data
- 2) Melakukan transaksi dan *ploting* jaminan
- 3) Melakukan analisis pembiayaan (*analyst scoring*) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan

h. *Consumer Processing Head (CPH)*

- 1) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran dana sesuai dengan pedoman berlaku
- 2) Mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah
- 3) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana
- 4) Penyelenggaraan administrasi/file kegiatan pemasaran dana

i. *Recovery Remedial Division (RRD)*

- 1) Pemantauan proses penagihan dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan
- 2) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat/*call memo* hasil penagihan pembiayaan
- 3) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

j. *Recovery Remedial Head (RRH)*

- 1) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*service cultureen chancement*)
- 2) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

k. *Teller*

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah

- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya. Laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah

1. *Administrasi Assitant*

- 1) Mengelola sisem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu
- 3) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu transportasi dan penyeleenggaraan administrasi umum dan kearsipan.

## **B. Penyajian Data**

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan penulis dengan cara wawancara langsung, penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan penerapan Fatwa DSN-MUI NO 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah *Card* pada Produk *iB Hasanah Card* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dari 2 (dua) orang informan, yaitu *Operational Manager* BNI, dan *Funding Assistant*, berikut penyajian data yang penulis dapatkan antara lain:

### **1. Identitas Informan**

- a. Nama : Muhammad Yunie
- Agama : Islam
- Jabatan : *Operational Manager*

Jenis Kelamin	: Laki-laki
b. Nama	: Aneta Rahmawati
Agama	: Islam
Jabatan	: <i>Funding Assistant</i>
Jenis Kelamin	: Perempuan

## **2. Mekanisme Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI No. 54 Tahun 2006**

Dalam memutuskan fatwa tentang Syariah Card DSN-MUI telah menimbang bahwa dalam rangka memberikan kemudahan, keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi dan penarikan tunai, Bank Syariah dipandang perlu menyediakan sejenis kartu kredit, yaitu alat pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelian dan atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh *acquirer* atau penerbit, dan pemegang kartu berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran tersebut pada waktu yang disepakati secara angsuran. (DSN-MUI, *Fatwa DSN-MUI Nomor 54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card*, hlm 1)

Syariah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006. Adapun para pihak sebagaimana dimaksud adalah pihak penerbit kartu, pemegang kartu dan penerima kartu.

Akad-akad yang digunakan dalam syariah card adalah *kafâlah*, *qard*, dan *ijarah*. *Kafâlah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan/atau penarikan tunai dari selain bank atau ATM penerbit kartu, atas pemberian *kafâlah* penerbit kartu dapat menerima fee (*ujrah kafâlah*). *Qard*, dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. *Ijarah*, dalam hal ini penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, atas *ijarah* ini pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Syariah *Card* memberikan ketentuan tentang batasan (*Dhâwabit wa Hudûd*) yaitu tidak menimbulkan riba. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Syariah *Card* atau kartu kredit syariah sudah dikeluarkan fatwa No. 54 tahun 2006. Jadi bagaimana mekanisme yang tepat adalah dengan mengikuti sesuai fatwa tersebut. Kalau dari sisi Syariah, cara mengukur sesuai atau tidaknya itu dari sisi akad. Ada tiga akad yang mesti dilakukan (*ijarah*, *kafâlah*, *qard*) bukan pilihan, semuanya harus dilakukan. *Ijarah*, bank sebagai penerbit kartu, nasabah dengan penggunaan kartu, yang disewakan adalah sistem fasilitas kartu. Adanya akad sewa ini direpresentasikan sebagai *fee* tahunan yang harus

dibayarkan meski si nasabah tidak menggunakan kartu tersebut. *Kafâlah*, Bank sebagai penjamin nasabah yang akan bertransaksi di *merchant*. *Kafâlah* ini tidak gratis, *kafâlah bil ujah*. Besaran *ujrah kafâlah* ini disesuaikan dengan limit kartu, yaitu fee bulanan. *Qard*, nasabah sebagai peminjam jika melakukan tarik tunai ke ATM bank penerbit, namun jika tarik tunai ke atm selain bank penerbit maka akan menjadi *qard* dan *afâlah*, berutang ke pihak lain dan ditanggung.

Ketentuan *Fee* dan *ta'wîd*:

a. Iuran keanggotaan (*annual membership fee*)

Adalah iuran keanggotaan, termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu, sebagai imbalan izin menggunakan kartu. Penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan (*rusum al-udhwiyah*) termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan (*ujrah*) atas izin penggunaan **fasilitas** kartu.

b. *Merchant fee*

Adalah *fee* yang diberikan oleh merchant kepada penerbit kartu sehubungan dengan transaksi yang menggunakan kartu sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas jasa perantara pemasaran, dan penagihan. Penerbit kartu boleh menerima *fee* yang diambil dari harga objek transaksi atau pelayanan sebagai upah/imbalan (*ujrah*) atas perantara, pemasaran, dan penagihan.

c. *Fee* penarikan uang tunai

Adalah *fee* atas penggunaan fasilitas untuk penarikan uang tunai (*rusum sahbâ nuqud*). Penerbit kartu boleh menerima *fee* penarikan uang

tunai sebagai *fee* atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan.

d. *Fee kafâlah (monthly membership fee)*

Penerbit kartu boleh menerima *fee* dari pemegang kartu atas pemberian *kafâlah*.

e. Semua bentuk *fee* tersebut harus ditetapkan pada saat akad aplikasi kartu secara jelas dan tetap, kecuali untuk *merchant fee*.

f. *Ta'wîd*

*Ta'wîd* adalah ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wîd*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh penerbit kartu akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo. Besar ganti rugi (*ta'wîd*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real lost*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential lost*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss*). (fatwa DSN-MUI Nomor 43 tahun 2004)

g. Denda keterlambatan (*late charge*) adalah denda akibat keterlambatan pembayaran kewajiban yang akan diakui **seluruhnya sebagai dana sosial**.

### **3. Bagaimana Operasional Syariah Card iB Hasanah Card di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin**

Dari hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Yunie yang menjabat sebagai *operation manager* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengatakan bahwa Syariah Card beroperasi pada tahun 2009.

iB Hasanah Card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit sesuai dengan prinsip Syariah dengan menggunakan akad *kafâlah*, *qard*, dan ijarah yang insya Allah membawa berkah. iB Hasanah Card tidak dapat digunakan ditempat maksiat. iB Hasanah Card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

iB Hasanah Card menggunakan 3 akad. Pertama akad *kafâlah*, dimana penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan *merchant*, dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu, atas akad ini pemegang kartu dikenakan *monthly membership fee*. Kedua akad *qard*, penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Ketiga akad ijarah, penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu, atas ijarah ini pemegang kartu dikenakan *Annual Membership fee*.

TABEL 4.1

## Akad Yang Digunakan Dalam Syariah Card iB Hasanah Card

Akad <i>kafâlah</i>	penerbit kartu adalah penjamin bagi pemegang kartu terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar ( <i>dayn</i> ) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan <i>merchant</i> , dan penarikan tunai selain bank atau ATM bank dari penerbit kartu., atas akad ini pemegang kartu dikenakan <i>Monthly Memebership Fee</i> dan <i>Cash advance fee</i>
Akad <i>qard</i>	penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.
Akad ijarah	penerbit kartu adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang Kartu. Atas Ijatah ini, pemegang kartu dikenakan <i>Annual Membership fee</i>

Sumber: Brosur iB Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Dalam iB Hasanah Card, nasabah wajib untuk menyetorkan *cash collateral/goodwill investment* minimal sepuluh persen dari limit kartu. Adapaun ketentuan lainnya yaitu, dana diblokir, tidak dikenakan biaya kelolaan rekening, dapat ditambah dananya, aplikasi diisi bersamaan dengan aplikasi permohonan iB Hasanah Card, dan buku tabungan dapat diambil di cabang terdekat.

Adapun fitur dan program iB Hasanah Card yang ditawarkan oleh BNI syariah adalah *Danaplus*. *Danaplus* adalah fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB Hasanah Card ke rekening tabungan pemegang kartu di bank manapun. Maksimal dana yang bisa ditransfer adalah sebesar 20% dari batas pembiayaan iB Hasanah Card. Semisal nilai transaksi kurang dari atau sama dengan dua juta rupiah akan dikenakan biaya administrasi sebesar dua puluh lima

ribu rupiah dan untuk seterusnya biaya administrasi akan bertambah sesuai dengan nilai transaksi, bisa dilihat dalam tabel berikut.

**TABEL 4.2**

**Danaplus iB Hasanah Card**

No	Nilai Transaksi (Rp)	Biaya (Rp)
1	s/d 1.200.000	25.000
2	>1.200.000 s/d 2.400.000	50.000
3	>2.400.000 s/d 3.600.000	75.000
4	>3.600.000 s/d 4.800.000	100.000
5	>4.800.000 s/d 6.000.000	125.000
6	>6.000.000 s/d 7.200.000	150.000
7	>7.200.000 s/d 8.400.000	175.000
8	>8.400.000 s/d 9.600.000	200.000
9	>9.600.000 s/d 10.800.000	225.000
10	>10.800.000 s/d 12.000.000	250.000
11	> 12.000.000 s/d 13.200.000	275.000
12	>13.200.000 s/d 14.400.000	300.000
13	>14.400.000 s/d 15.600.000	325.000
14	>15.600.000 s/d 16.800.000	350.000
15	> 16.800.000	375.000

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

BNI Syariah menggandeng *Provider MasterCard* Internasional memastikan penggunaan iB Hasanah Card hanya dapat digunakan di mal atau pusat perbelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

**TABEL 4.3**

**MasterCard Code iB Hasanah Card**

MCC	TCC	MCC Descriptin	MCC Category
5813	F	Bars, Cocktail Loungers, Dischotheques, ans Tavern-Drinking Place (Alcoholic Beverages)	Miscellaneous Stores
5921	R	Package Stores, Beer, Wine, and Liquor	Miscellaneous Strores
7273	R	Dating and Escort Services	Personal Service

			Providers
7995	U	Gambling Transaction	Amusement & Entertainment

Sumber: Dokumen BNI Syariah

**TABEL 4.4**

**Net Monthly Fee iB Hasanah Card**

Contoh perhitungan Fee:

	Keterangan	Nilai (Rp)
A	Limit Kartu (Gold)	10.000.000
B	Monthly Membership Fee	225.000
C	Penggunaan Kartu	1.000.000
D	Payment	100.000
E	Outstanding Rafter payment	900.000
F	Cash Rebate	(168.350)
G	Net Monthly Membership Fee	56.650

Sumber: Brosur BNI Syariah

Sedangkan dari hasil wawancara dengan Ibu Aneta Rahmawati yang menjabat sebagai *Funding Assistant* di BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menyebutkan bahwa syarat umum pemohon iB Hasanah Card dengan ketentuan sebagai berikut.

**TABEL 4.5**

**Syarat Umum Pemohon iB Hasanah Card (1)**

iB Hasanah Card	Penghasilan Minimum	Pemegang Kartu Utama	Pemegang Kartu Tambahan
Hasanah Classic	Rp. 36 juta/Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah Gold	Rp. 60 Juta/Tahun	Usia min. 21 Tahun, maks. 65 Tahun	Usia min. 17 Tahun, maks. 65 Tahun
Hasanah	Rp. 500 Juta/Tahun	Usia min. 21	Usia min. 17

Platinum		Tahun, maks. 65 Tahun	Tahun, maks. 65 Tahun
Ketentuan penghasilan minimum dapat berubah sewaktu sesuai ketentuan yang berlaku			

Sumber : Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

**TABEL 4.6**

**Syarat Umum Permohonan iB Hasanah Card (2)**

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/Paspor	✓	✓	✓
Bukti Penghasilan Asli*	✓	✓	✓
Fotokopi Akte Pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat Izin Profesi		✓	
*Untuk Dokter/profesional lainnya dapat berupa fotokopi tabungan/SPT dan untuk pengusaha fotokopi rekening koran 3 bulan terakhir/SPT. Bila anda mendapati limit kartu Rp. 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP			

Sumber : Brosur iB Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Penjelasan:

1. Calon nasabah melakukan akad di awal dengan mengisi formulir aplikasi, tanda tangan, melengkapi data atau dokumen yang diperlukan sebagai syarat umum pemohon iB Hasanah Card dan menyerahkannya kepada pihak *marketing*. Kemudian pihak *marketing* melakukan pengecekan ringan, dan wawancara.
2. Pihak *marketing* menyerahkan seluruh kelengkapan data kepada pihak *processing*. Kemudian pihak *processing* melakukan pengecekan kembali, menganalisa kemampuan nasabah dan menentukan plafon/limit kartu. Pihak *processing* berhak menentukan layak atau tidaknya nasabah mendapatkan pembiayaan iB Hasanah Card.

3. Jika dinilai layak, maka pihak *processing* menyerahkan kepada Pemutus dalam hal ini adalah pimpinan.
4. Jika pimpinan menyetujui, kembali lagi ke pihak *processing* untuk ditindak lanjuti ke akad.
5. Setelah mendapat persetujuan dari pimpinan, unit operasional akan mencetak kartu.
6. Unit operasional melakukan pengiriman kartu kepada nasabah
7. Unit *collection* akan melakukan penagihan kepada nasabah yang sudah jatuh tempo *billing statement*-nya.

**TABEL 4.7**

**Biaya iB Hasanah Card**

No	Parameter	Kategori	Classic	Gold	Platinum
1	Limit Kartu	1	4 juta	8 juta	40 juta
		2	6 juta	10 juta	50 juta
		3	8 juta	15 juta	75 juta
		4	-	20 juta	100 juta
		5	-	25 juta	>125 juta
2	<i>Annual Membership Fee</i>	Basic	120.000	240.000	600.000
		Supplementary	60.000	120.000	300.000
3	<i>Montly Membership</i>	1	90.000	180.000	900.000
		2	135.000	225.000	1.125.000
		3	-	337.500	1.687.500
		4	-	450.000	2.250.000
		5	-	562.000	2.812.500
4	<i>Ta'widh</i>	0 DAYS – 29 DAYS	15.000	35.000	110.000
		30 DAYS – 59 DAYS	20.000	50.000	160.000
		60 DAYS – 89 DAYS	25.000	65.000	220.000
		90 DAYS – 119 DAYS	40.000	100.000	340.000
		120 DAYS – 149	50.000	120.000	410.000

		DAYS			
		150 DAYS – 179 DAYS	60.000	150.000	480.000
		>180 DAYS	320.000	800.000	2.800.000
5	Minimal <i>Payment</i>	10% dari tagihan baru atau min. Rp 50.000 (mana yang lebih besar)			
6	<i>Cash Deposit</i>	10% dari 100% dari limit kartu diberlakukannya hanya untuk kartu classic			
7	<i>Cash advance Fee</i>	Rp 25.000 setiap melakukan penarikan di ATM			
8	Penggantian kartu hilang	Rp 45.000			
9	Peemintaan Salinan Draft	Rp 30.000 / transaksi			

Sumber: Brosur iB Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

### C. Analisis Data

**TABEL 4.8**

**Mekanisme Syariah Card menurut Fatwa DSN-MUI No.54/DSN-  
MUI/X/2006 dengan operasional iB Hasanah Card BNI Syariah  
Kantor Cabang Banjarmasin**

No	Mekanisme Fatwa No.54 tahun 2006 tentang Syariah Card	Operasional iB Hasanah Card Bank BNI Syariah	Keterangan
1	Iuran keanggotaan ( <i>membership fee</i> ) penerbit kartu berhak menerima iuran keanggotaan termasuk perpanjangan masa keanggotaan dari pemegang kartu sebagai imbalan atas izin penggunaan fasilitas kartu.	<i>Annual Membership Fee</i>	Sesuai
2	<i>Fee kafâlah</i> penerbit kartu boleh menerima <i>fee</i> dari pemegang kartu atas pemberian kafalah	<i>Monthly Membership Fee</i>	Sesuai
3	<i>Fee</i> penarikan uang tunai penerbit kartu boleh menerima <i>fee</i> penarikan uang tunai sebagai <i>fee</i> atas pelayanan dan penggunaan fasilitas yang	Biaya pengambilan tunai Rp 25.000 per transaksi	Sesuai

	besarnya tidak dikaitkan dengan jumlah penarikan		
4	<i>Ta'wîd</i> penerbit kartu dapat mengenakan <i>ta'wîd</i> , yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya rill (real lost) yang dikeluarkan oleh penerbit kartu ( <i>fixed cost</i> ) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi ( <i>potential loss</i> ) karena adanya peluang yang hilang akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo	Perhitungan biaya <i>ta'wîd</i> berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu	Belum sesuai
5	Denda keterlambatan penerbit kartu dapat mengenakan denda keterlambatan pembayaran yang akan diakui seluruhnya sebagai dana sosial	Dulu ada dan diakui sebagai dana sosial. Tetapi sekarang sudah tidak ada	Sesuai
6	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan Syariah	Keterbatasan MasterCard Code dalam membatasi transaksi non syariah	Sesuai*
7	Tidak mendorong pengeluaran yang berlebih	Menentukan limit kartu sesuai kemampuan nasabah	Sesuai
8	Tidak diatur dalam fatwa	Biaya administrasi fitur <i>Danaplus</i> yang didasari dari besarnya nilai transfer	Belum Sesuai

**a. Pembahasan No. 4**

**Perbandingan *ta'widh* (fatwa & bank)**

4.	<p><i>Ta'widh</i> Penerbit Kartu dapat mengenakan <i>ta'widh</i>, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya rill (<i>real lost</i>) yang dikeluarkan oleh Penerbit Kartu (<i>fixed cost</i>) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (<i>potential loss</i>) karena adanya peluang yang hilang akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo</p>	<p>Perhitungan biaya <i>Ta'widh</i> berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu</p>	<p>Belum sesuai</p>
----	---	---	---------------------

*Ta'wid* menurut fatwa penerbit kartu dapat mengenakan *ta'wid*, yaitu ganti rugi terhadap biaya-biaya rill (*real lost*) yang dikeluarkan oleh penerbit kartu (*fixed cost*) dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang akibat keterlambatan pemegang kartu dalam membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.

Namun yang terjadi dalam operasional iB Hasanah Card dalam perlakuan *ta'wid* perhitungan biayanya berdasarkan jangka waktu keterlambatan pembayaran si pemegang kartu dan sudah menjadi kesepakatan antara nasabah dengan Bank di awal akad.

**Biaya penagihan (Ta'wih) iB Hasanah Card**

NO	PARAMETER	CLASSIC	GOLD	PLATINUM
1	0 DAYS – 29 DAYS	15.000	35.000	110.000
2	30 DAYS – 59 DAYS	20.000	50.000	160.000
3	60 DAYS – 89 DAYS	25.000	65.000	220.000
4	9/0 DAYS – 199 DAYS	40.000	100.000	340.000
5	120 DAYS - 149 DAYS	50.000	120.000	410.000
6	150 DAYS – 179 DAYS	60.000	150.000	480.000
7	>180 DAYS	320.000	800.000	2.800.000

Sumber: Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

BNI Syariah kantor Cabang Banjarmasin dalam melakukan pendekatan biaya *ta'wîd* berdasarkan penggolongan kartu didasari oleh besarnya jumlah plafon atau limit kartu dan jumlah hari keterlambatannya, berbeda dengan kartu kredit konvensional yang besar biaya keterlambatannya didasari oleh persentase bunga dari total tagihan.

### Biaya iB Hasanah Card

Parameter	Kategori	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	1	4 juta	10 juta	40 juta
	2	6 juta	15 juta	50 juta
	3	8 juta	20 juta	75 juta
	4		25 juta	100 juta
	5		30 juta	>125 juta

Sumber: Brosur iB Hasanah Card BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Sebagai bahan perbandingan, peneliti memberi informasi bahwa perlakuan keterlambatan pada kartu kredit konvensional Bank CIMB Niaga yaitu 3 persen dari tagihan atau minimal Rp 100.000 (nilai mana yang lebih besar). Tentunya ini tidak sesuai dengan Syariah karena perhitungan biaya tersebut berdasarkan persentase bunga.

iB Hasanah Card sudah membuat perbedaan dengan kartu kredit konvensional. Pertama, biaya *ta'wîd* pada iB Hasanah Card yang lebih murah daripada biaya keterlambatan pada kartu kredit konvensional.

Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

الرِّضْوَةُ اللّٰهُ لِمِزَالٍ بِالرِّضْرِ الْجَافِ

“kemudharatan yang lebih besar/berat dihilangkan dengan kemudharatan yang lebih ringan.”

Kemudharatan yang lebih besar adalah adanya denda keterlambatan pada kartu kredit konvensional, sedangkan adanya kesepakatan dalam menentukan *ta'wîd* agar tidak merugikan salah satu pihak merupakan kemudharatan yang lebih ringan.

Kedua, dalam iB *Hasanah Card*, khususnya iB *Hasanah Card Classic* nasabah wajib untuk menyetorkan *cash collateral/goodwill Investment* minimal sepuluh persen dari limit kartu yang bertujuan untuk mengurangi timbulnya *non performing financing* (NPF) pada iB *Hasanah Card Classic*.

1. Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB *Hasanah Card* tepat waktu dan tidak ada tunggakan yang melebihi batas waktu jatuh tempo. Unit *Collection* mencetak *billing statement* pada tanggal 18 dan pengirimannya tanggal 19 atau 20 kepada nasabah dan diharapkan nasabah sudah menerimanya sebelum tanggal jatuh tempo atau tanggal tujuh bulan berikutnya.

2. Dalam perhatian khusus

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan iB *Hasanah Card* belum dilakukan pada 0-89 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin mengenakan *ta'wîd* atau biaya ganti rugi atas keterlambatan pembayaran, melaksanakan upaya penagihan melalui *SMS blast* (Short Message Service atau layanan

pesan singkat) dan panggilan telepon kepada nasabah untuk mengingatkan bahwa sudah melewati tanggal jatuh tempo serta membuat janji bertemu dengan nasabah atau mendatangi langsung kerumah maupun kantor nasabah, dan melaksanakan pembatalan sementara terhadap iB Hasanah *Card* dimana pemblokiran ini sifatnya sementara yang dapat digunakan kembali jika nasabah melunasi kewajibannya.

### 3. Kurang Lancar

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu pembiayaan iB Hasanah *Card* masih belum dilakukan pada 90-119 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'wîd* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan, dan melakukan pembatalan permanent terhadap fasilitas iB Hasanah *Card*

### 4. Diragukan

Adalah kondisi dimana pembayaran tagihan kartu pembiayaan iB Hasanah *Card* masih belum dilakukan pada 120-179 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'wîd* yang lebih tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif.

### 5. Macet

Adalah kondisi pembayaran tagihan kartu pembiayaan iB Hasanah *Card* masih belum dilakukan setelah lewatnya 180 hari kalender setelah jatuh tempo. Pada kondisi ini BNI Syariah mengenakan *ta'wîd* yang lebih

tinggi, melaksanakan upaya penagihan secara lebih intensif melalui petugas atau pihak ketiga atau aparat hukum atau lembaga peradilan.

Write off atau penghapus bukuan utang iB Hasanah *Card* secara sistem otomatis melakukan write off saat tagihan macet melewati 180 hari kalender sejak jatuh tempo

#### b. Pembahasan No 6:

##### MasterCode *Card*

6	Hanya digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan syariah	Keterbatasan MasterCard Code dalam membatasi transaksi non syariah	Sesuai*
---	--	--	---------

Ketentuan dan batasan dalam fatwa Syariah *Card* salah satunya yaitu, tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan Syariah. Namun, penulis melihat fakta minuman keras yang sudah beredar dipasar (*minimarket* dan *supermarket*) merupakan sebuah dilema sejauh mana kode merchant dapat memblokir transaksi non Halal.

BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin menggandeng *Provider MasterCard International* memastikan penggunaan iB Hasanah *Card* hanya dapat digunakan di mal atau pusat pembelanjaan dan tempat hiburan yang halal karena sudah dilengkapi dengan kode tertentu.

Di dalam penggolongan mesin EDC yang dilakukan oleh *MasterCard*, penggolongan mesin EDC ini didasari pada jenis usaha, disebut *master card code* (MCC). Dalam mesin EDC ditanamkan kode-kode sesuai jenis usaha. BNI

bekerjasama dengan MasterCard memastikan akan memblokir mesin EDC yang jenis usahanya tidak sesuai dengan syariah seperti tempat perjudian, *club* malam, diskotik, dan tempat khusus menjual minuman keras.

#### **MasterCode Card iB Hasanah Card**

MCC	TCC	MCC Description	MCC Category
5813	F	Bars, Cocktail Loungers, Dischotheques, and Tavern-Drinking Place (Alcoholic Beverages)	Miscellaneous Stores
5921	R	Package Stores, Beer, Wine, and Liquor	Miscellaneous Stores
7273	R	Dating and Escort Services	Personal Service Providers
7995	U	Gambling Transaction	Amusement & Entertainment

Sumber : Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Permasalahan yang akan peneliti bahas adalah jika nasabah membeli minuman keras di *Mini Market* atau *Super Market* (Carrefour). *Mastercard* tidak bisa memblokir transaksi tersebut karena jenis MCC tempat tersebut adalah *Groceries*. Lain halnya jika Carrefour yang memisahkan produk minuman keras dalam ruangan khusus, sudah dipastikan transaksi di ruangan khusus minuman keras tersebut di blokir

Usaha sudah dilakukan, ketika bisa ditolak secara sistem itu memang sudah ketentuan. Namun ketika sistem tidak bisa lagi menjadi ukuran pembatasan, maka kembali lagi kepada akad, disana terdapat syarat dan ketentuan. Pengawasan Bank hanya terbatas pada sistem, selanjutnya kembali kepada pihak si pemegang kartu.

Dalam penggunaan kartu kredit, biasanya ada dua tipe nasabah. Pertama, penggunaan kartu kredit untuk *style* atau gaya hidup mewah. Kedua, penggunaan

kartu kredit untuk kebutuhan yang sifatnya produktif. Ketika adanya keterbatasan bahwa iB Hasanah Card tidak bisa memblokir transaksi minuman keras yang terdapat dalam *minimarket* ataupun *supermarket*, keterbatasan itu tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan fatwa.

Dalam kaidah *fiqhiyah*:

اليقين لا يزول بالشك

“Keyakinan tidaklah bisa dihilangkan dengan keraguan”

Suatu hukum yang telah ditetapkan berdasarkan sesuatu yang yakin, tidak bisa atau belum bisa dijadikan alasan untuk mengubah status hukum. Peneliti berpendapat bahwa pihak BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sudah memberikan batasan penggunaan iB Hasanah Card yang hanya digunakan pada transaksi yang sesuai dengan Syariah kemudian nasabah menyetujuinya, secara akad sudah sah. Namun, ketika nasabah melanggar syarat batasan yang diberikan pihak penerbit kartu dengan membeli minuman keras pada *minimarket* maupun *supermarket*. Hal ini tidak mengubah atau membatalkan keabsahan akad yang terjadi diawal.

Syarat batasan penggunaan iB Hasanah Card ini merupakan bentuk sikap wara' yang dilakukan pihak BNI Syariah.

Menurut Syaikhul Islam Ibnu Tamiyah mengamburkan sika wara' ini dengan ungkapan: “sikap hati-hati dari terjerumus dengan perkara yang berakibat bahaya yaitu yang jelas haramnya atau yang masih diragukan keharamannya. Dalam meninggalkan perkara tersebut tidak ada *mafsadat* yang lebih besar dari mengerjakannya” (Majamu' fatawa). Hal ini disimpulkan secara ringkas oleh

murid beliau imam Ibnu al-Qayim dengan ungkapan: “wara’ adalah meninggalkan semua yang dikhawatirkan merugikan akhiratnya” (Al-fawaa'id, hlm.118)

### c. Pembahasan No.8

#### Perbandingan Danaplus (fatwa & bank)

8	Tidak diatur dalam fatwa	Biaya Administrasi fitur <i>Danaplus</i> yang didasari dari besarnya nilai transfer	Belum sesuai
---	--------------------------	---	--------------

Ada fitur *danaplus* (merupakan fasilitas untuk melakukan transfer dana dari iB hasanah *Card* ke rekening tabungan pemegang kartu dimanapun) dimana biaya administrasinya tidak diatur dalam fatwa. Besarnya biaya administrasi fitur *danaplus* ini terkait dengan besarnya nilai transfer yang dilakukan oleh nasabah.

#### Biaya *Danaplus*

No	Nilai Transaksi (Rp)	Biaya (Rp)
1	s/d 1.200.000	25.000
2	>1.200.000 s/d 2.400.000	50.000
3	>2.400.000 s/d 3.600.000	75.000
4	>3.600.000 s/d 4.800.000	100.000
5	>4.800.000 s/d 6.000.000	125.000
6	>6.000.000 s/d 7.200.000	150.000
7	>7.200.000 s/d 8.400.000	175.000
8	>8.400.000 s/d 9.600.000	200.000
9	>9.600.000 s/d 10.800.000	225.000
10	>10.800.000 s/d 12.000.000	250.000
11	> 12.000.000 s/d 13.200.000	275.00
12	>13.200.000 s/d 14.400.000	300.000
13	>14.400.000 s/d 15.600.000	325.000
14	>15.600.000 s/d 16.800.000	350.000
15	> 16.800.000	375.000

Sumber : Dokumen BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

*Danaplus*, cara melakukannya adalah dengan menelpon BNI *Call center*, nanti pihak BNI yang akan meneransfer limit kartu kredit ke rekening yang dituju. Perhitungan biaya *danaplus* didasarkan pada perhitungan penarikan tunai senilai Rp 25.000 per penarikan, dengan asumsi maksimum penarikan Rp 1.200.000. Jadi perhitungan *danaplus* sebesar kelipatan Rp 25.000 per Rp 1.200.000

Menurut Muhammad Yuni, biaya administrasi ini merupakan *fee*, dan dasar *fee* ini seperti *ujrah* dalam ijarah, namun tidak mirip. Pada dasarnya ini kembali kepada kesepakatan awal. Dimana nasabah setuju dengan segala syarat dan ketentuan yang telah bank berikan dalam akad awal.

Melihat pembahasan No.8, Bank sudah menetapkan lebih awal besarnya biaya administrasi tanpa ada kejelasan rincian biaya tersebut.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. Pertama, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Kedua, akuntabilitas (*accountability*), kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, pertanggungjawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip pengelolaan bank yang sehat. Keempat, profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun (*independen*) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. Kelima, kewajaran

(*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Bank Indonesia, Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009)

Berdasarkan PBI tersebut di atas, BNI Syariah sebagai penerbit kartu dalam menentukan biaya administrasi sebuah produk harus berlandaskan prinsip dasar transparansi, yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi biaya administrasi secara rinci.

Sebagai contoh, biaya administrasi *danaplus*, Rp 25.000 per kelipatan Rp 1.200.000 dengan adanya asumsi maksimum penarikan Rp 1.200.000. Namun, di dalam penarikan mesin ATM Rp.100.000 dengan maksimum penarikan Rp2.500.000, hanya terkena biaya pengambilan tunai Rp25.000 per transaksi. Peneliti menganggap terdapat ketidakadilan dalam penetapan biaya administrasi *danaplus*. Seharusnya ada kesamaan dalam penetapan biaya administrasi antara penarikan tunai dan *danaplus*. Sebagai contoh biaya administrasi *danaplus* Rp25.000 per kelipatan Rp2.500.000 dengan asumsi maksimum penarikan Rp2.500.000.

Peneliti berpendapat bahwa seharusnya akan lebih baik jika bank dan nasabah sepakat dalam menentukan biaya administrasi. Karena jika ditentukan sepihak oleh bank, bisa menimbulkan ketidakridhoan antara nasabah dengan bank. Disini nasabah tidak pilihan dan peneliti menganggap ketidakadanya pilihan disini sebagai unsur keterpaksaan yang membuat keridhoan nasabah itu menjadi berkurang dan ini bisa membahayakan keberlangsungan akad tersebut.

Q.S. An-Nisa ayat/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا ذِكْرُ اللَّهِ لَتَاكُنْتُمْ أَكْثَرًا قَدْ كُنْتُمْ تَارَةً عَنَّا  
 وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (٢٩)

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.*

Al-Qur’an secara jelas menyatakan dalam hal tjarah, harus ada keridhoan satu sama lain. Melihat adanya ketetapan sepihak dari pihak bank, peneliti menganggap belum tercapainya kesepakatan antara nasabah dengan bank.